



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telepon (0370) 681540



IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)
Nomor : 030-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2012

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 4 OKTOBER 2012
NOMOR : 821/ /PAUD NI/DIKBUD/2012

Diberikan Kepada :
Lembaga PAUD : "AMANDA"
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Pengelola : MUTTAMAM, S. Pd. I
Alamat : Dusun Midang, Desa Midang
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 April 2013 sampai dengan 15 April 2016
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas



Gerung, 16 April 2013
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,

Drs. H. Fathurrahim, M.Si.
Pendidik Tk. I (IV/b)
NIP. 19600211 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681540

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 91 /PAUD-NI/DIKBUD/2013

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep - 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/per-Triwulan/akhir tahun.
 3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 15 April 2013

Kepala Dinas, *h*

DRS. H.FATHURRAHIM, M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Meneng Gerung
2. Direktur PLS Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :
 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013
 Nomor : 821/01 - PAUD-N/Dikbud/2013
 Tanggal : 15 April 2013
 Tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
 DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "AMANDA"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gungsari Kabupaten Lombok Barat	2007	MUTTAMAM, S. Pd. I	030/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	21	19	40	-	5	5
2.	PAUD "BINA PUTRA UTAMA"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Ali Terjun Geripak, Desa Guntur Mican, Kecamatan Gungsari Kabupaten Lombok Barat	2006	SRI HARMINTATI, SP	031/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	12	13	25	1	2	3
3.	PAUD "SEKAR WANGI"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2006	MURNI, S. Pd	032/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	15	15	30	1	3	4
4.	PAUD "HANGZAM"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tgh. Ibrahim Kholidi, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	2006	AIMAD MUZAMMIL, S. Si	033/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	12	22	34	1	4	5
5.	PAUD "BINA SEHAT ISLAM"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Karang Kuripan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	2009	H. LALU SUHERMAN	034/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	19	22	41	1	5	6
6.	PAUD "HARAPAN BUNDA"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Pesantek, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2012	HAMDI HARIS, S. Pd. I	125/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	12	23	35	1	4	5
7.	PAUD "MEKAR MAJU"	Kelompok Bermain (KB)	Nyembaye Gawah, Desa Batu Melar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2009	MURDIMAN, S. Pd	035/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	18	15	33	1	3	4
8.	PAUD "I Q R O"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Gaharu, No. 1, Dusun Jelatang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2006	MARTONO, S. Pd	036/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	13	13	41	-	2	2
9.	PAUD "DARUSSALAM"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kelipang, Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2005	NASRUDIN	037/ PAUD/PAUD- N/Dikbud/2013	18	26	44	-	4	4

10.	PAUD 'ISHLAAH AL-UMMAH'	Kelompok Bermain (KB)	Desa Gapuk, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	2007	WARIYANTIN, S. Ag	038/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	15	11	26	-	5	5
11.	PAUD 'PILAR INSANI'	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Latsiteda, Desa Kebun Jurang, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	2005	M. ZAINI, S. Pd	039/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	17	17	34	2	4	6
12.	PAUD 'AL- ISHLAHUL UMMAH'	Kelompok Bermain (KB)	Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2009	SAPARUDIN, A. Ma	040/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	19	26	45	2	3	5
13.	PAUD 'PELOPOR KARYA'	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Menjeli, Desa Pektulan Indah, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2003	MUHAJANI	041/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	18	8	26	1	4	5
14.	PAUD 'ASSULAMI'	Kelompok Bermain (KB)	Desa Lango, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2006	AENA ERAWATI	042/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	30	33	63	1	4	5
15.	PAUD 'SEMAJ BENEH BANGSA (SBB)'	Kelompok Bermain (KB)	Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat	2007	Hj. BAIQ SUPANI, BA	043/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	31	49	80	1	4	5
16.	PAUD 'AINUR RIDHA'	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Kanang Bayan, Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat	2008	SUWARNI, S. Pd	044/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	10	16	26	-	3	3
17.	PAUD 'AR- ROHMAH'	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	2006	SAPRUDIN, S. Pd	045/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	13	22	35	-	5	5
18.	PAUD 'NURUL HUDA'	Kelompok Bermain (KB)	Kesuma, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	2009	NAFI'AH, S. Pd I	046/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	22	13	35	-	5	5
19.	PAUD 'TUNAS MEKAR'	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Jln. Gunung Sasak, Desa Tempas, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	2010	Dra. SRI RETNO SUTYANINGSIH	047/PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	24	26	52	-	5	5

Gerung, 15 April 2013

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,



Drs. H. Farrahim, M. Si
Pembina T. I (IV/b)
NIP. 196002111989031001